# PELAKSANAAN PERKAWINAN ENDOGAMI PADA MASYARAKAT SUKU DOMO DI KENAGARIAN PERHENTIAN RAJA DESA PANTAI RAJA KAMPAR

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**


**OLEH**

**DIKI SEPTIANTO**

**NPM : 161010406**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**


Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : DIKI SEPTIANTO

NPM : 161010406

Tempat/Tanggal Lahir : Pantai Raja, 15 september 1996

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : PELAKSANAAN PERKAWINAN ENDOGAMI PADA MASYARAKAT SUKU DOMO DI KENAGARIAN PERHENTIAN RAJA DESA PANTAI RAJA KAMPAR

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Agustus 2021

Yang menyatakan

DIKI SEPTIANTO

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# UNIVERSITAS ISLAM RIA
## FAKULTAS HUKUM

*Alamat* : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
*Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id*



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama** : **DIKI SEPTIANTO**

**NPM** : **161010406**

**Fakultas** : **HUKUM**

**Program Studi** : **ILMU HUKUM**

**Pembimbing** : **ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H.,Ph.D**

**Judul Skripsi** : **PELAKSANAAN PERKAWINAN ENDOGAMI PADA MASYARAKAT SUKU DOMO DI KENAGARIAN PERHENTIAN RAJA DESA PANTAI RAJA KAMPAR**

| Tanggal | Berita Bimbingan | PARAF Pembimbing |
|---|---|---|
| 23-02-2021 | - Lanjut bab 2<br>- Buat sistimatika penulisan | |
| 24-03-2021 | - Dudukan massyarakat adat pada lokasi<br>- Tujukan kanagarian masyarakat adat | |
| 31-05-2021 | - Perbaiki judul dan m,p<br>- Perbaiki responden | |
| 06-06-2021 | - Perbaiki bab 2<br>- Buat daptar pertanyaan responden | |
| 08-07-2021 | - Buat daptar pertanyaan dan apstrak | |


Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, 09 Agustus 2021
Mengetahui :
An. Dekan

**Dr. ROSYIDI HAMZAH S.H.,M.H**
Wakil Dekan I

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# UNIVERSITAS ISLAM RIAU
## FAKULTAS HUKUM

*Alamat* : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
*Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id*



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

FS 671471


## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PLAKSANAAN PERKAWINAN ENDOGAMI PADA MASYARAKAT SUKU DOMO DI KENAGARIAN PERHENTIAN RAJA DESA PANTAI RAJA KAMPAR

**NAMA : DIKIN SEPTIANTO**
**NPM: 161010406**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing I**

**ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H.,Ph.D**

**Mengetahui**
**Dekan**

**Dr. M. Musa, S.H., M.H.**


Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**
**Nomor : 468 /Kpts/FH/2021**
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**Menimbang**

1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

1. Menunjuk

| | | |
|---|---|---|
| **Nama** | : | **Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D** |
| **NIDN** | : | **95 10 02 222** |
| **Pangkat/Jabatan** | : | **Pembina / IV/a** |
| **Jabatan Fungsional** | : | **Lektor Kepala** |

Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa

| | | |
|---|---|---|
| **Nama** | : | **Diki Septianto** |
| **NPM** | : | **16 10 10 406** |
| **Prodi / Departemen** | : | Ilmu Hukum /Hukum Perdata |
| **Judul skripsi** | : | **Pelaksanaan Perkawinan Endogami pada Masyarakat Suku Domo di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar.** |

2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 20 Agustus 2021
Dekan,

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**
**NIDN. 1009116601**

*Tembusan : Disampaikan kepada :*
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**NOMOR : 483 /KPTS/FH-UIR/2021**
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
   a. Nomor : 232/U/2000
   b. Nomor : 234/U/2000
   c. Nomor : 176/U/2001
   d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
   a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
   b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
   c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

   N a m a : Diki Septianto
   N.P.M. : 161010406
   Program Studi : Ilmu Hukum
   Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Endogami pada Masyarakat Suku Domo di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar.

   Dengan susunan tim penguji terdiridari
   Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D : Ketua merangkap penguji materi skripsi
   Sri Arlina, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistimatika
   Meilan Lestari, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
   Erlina, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

   **Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 27 Agustus 2021
Dekan,

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**
**NIDN. 1009116601**

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# UNIVERSITAS ISLAM RIAU
# FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
*Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id*



BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

FS 671471


## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, ***Nomor : 483/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 27 Agustus 2021***, pada hari ini ***Selasa, 31 Agustus 2021*** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Diki Septianto |
| N P M | : | 161010406 |
| Program Study | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan Perkawinan Endogami pada Masyarakat Suku Domo di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar. |
| Tanggal Ujian | : | 31 Agustus 2021 |
| Waktu Ujian | : | 08.00 – 09.00 WIB |
| Tempat Ujian | : | Dilaksanakan secara Daring |
| IPK | : | 2.98 |
| Predikat Kelulusan | : | Sangat Memuaskan |

| Dosen Penguji | Tanda Tangan |
|---|---|
| 1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | 1. Hadir |
| 2. Sri Arlina, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Meilan Lestari, S.H., M.H | 3. Hadir |
| Notulen | |
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |

Pekanbaru, 31 Agustus 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223


Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## ABSTRAK

Di Desa Pantai Raja Kampar dalam hal perkawinan menganut sistem perkawinan eksogami yang mana Desa Pantai Raja Kampar mengharuskan masyarakatnya untuk menikah dengan orang di luar dari sukunya dan menikah dengan orang dari sukunya sendiri adalah larangan atau dalam istilah adat dikenal dengan kawin sesuku. Perkawinan sesuku dilarang karena masyarakat adat Desa Pantai Raja Kampar memandang perkawinan sesuku adalah perkawinan satu keluarga atau sepersusuan yang artinya masih ada hubungan kekeluargaan atau hubungan darah antara satu dengan yang lainnya. Namun, masih terdapat juga masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku (endogami).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimana pelaksanaan perkawinan endogami menurut hukum adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar?, b) Bagaimanakah penegakan hukum adat bagi perkawinan endogami menurut hukum adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar?

Jenis dan sifat penelitian ini tergolong *observational research*. Penelitian ini turun langsung ke lapangan melalui obesrvasi dan wawancara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang menjelaskan secara lengkap tentang pelaksanaan perkawinan endogami menurut hukum adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinan endogami menurut hukum adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar merupakan hal yang dilarang/tidak boleh dilaksanakan di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar. Perkawinan endogami merupakan perkawinan yang tidak dilarang oleh hukum agama dan hukum negara, oleh karena itu jika masyarakat tetap tidak mengindahkan hukum adat yang telah berlaku secara turun temurun maka perkawinan endogami tersebut boleh dilakukan asalkan tidak dilaksanakan di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar dan tidak melanggar ketentuan hukum agama dan hukum negara. Penegakan hukum adat bagi perkawinan endogami menurut hukum adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar adalah menjatuhkan sanksi bagi pelanggar yang melakukan perkawinan endogamy dengan dikeluarkan atau tidak diakui oleh persukuan, tidak memiliki mamak dan tidak dianggap anak kemenakan oleh persukuan. Setiap kegiatan persukuan tidak akan dilibatkan atau diikut sertakan begitu pula apabila si pelanggar melaksanakan suatu kegiatan maka masyarakat persukuan tidak akan hadir atau berperan serta.



**Kata kunci: Pelaksanaan, Perkawinan Endogami, Kenagarian Perhentian Raja**





Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## *ABSTRACT*

*In Pantai Raja Kampar Village in terms of marriage, it adheres to an exogamous marriage system in which Pantai Raja Kampar Village requires its people to marry people outside of their tribe and marrying people from their own tribe is prohibited or in customary terms known as ethnic marriage. Ethnic marriages are prohibited because the indigenous people of Pantai Raja Kampar Village view ethnic marriages as marriages of one family or milk, which means that there is still a family relationship or blood relationship between one another. However, there are still people who carry out ethnic marriages (endogamy).*

*The formulation of the problem in this study are: a) How is the implementation of endogamous marriage according to customary law in Kenagarian Perhentian Raja, Pantai Raja Kampar Village?, b) How is customary law enforcement for endogamous marriage according to customary law in Kenagarian Perhentian Raja, Pantai Raja Kampar Village?*

*The type and nature of this research is classified as observational research. This research goes directly to the field through observation and interviews. The nature of this research is descriptive which explains in full about the implementation of endogamous marriage according to customary law in Kenagarian Perhentian Raja, Pantai Raja Kampar Village.*

*The result of this research is that the implementation of endogamous marriage according to customary law in Kenagarian Perhentian Raja, Pantai Raja Kampar Village, is prohibited/should not be carried out in Perhentian Raja Kenagarian Raja Kampar Beach Village. Endogamous marriage is a marriage that is not prohibited by religious law and state law, therefore if the community still does not heed the customary law that has been applied from generation to generation, then the endogamous marriage may be carried out as long as it is not carried out in Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar and does not violate provisions of religious law and state law. The enforcement of customary law for endogamous marriages according to customary law in Kenagarian Perhentian Raja, Pantai Raja Kampar Village, is to impose sanctions for violators who carry out endogamous marriages by being excluded or not recognized by the tribe, do not have a mamak and are not considered nephews by the tribe. Every tribal activity will not be involved or included, as well as if the violator carries out an activity, the tribal community will not attend or participate.*



***Keywords: Execution, Endogamous Marriage, Kenagarian Perhentian Raja***





Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta kurnianya dan memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Perkawinan Endogami pada Masyarakat Suku Domo di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar"** yang mana skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldy, S.H, M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Zulherman Idris.,S.H., M.H.,Ph.D., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

meluangkanwaktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;

4. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas IslamRiau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian;
7. Kedua Orang tua yang selalu membantu baik secara moril dan materil.
8. Bapak/Ibu narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.

Guna memberikan kegunaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya kesempurnaan karya tulis ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan aktivitas akademika Universitas Islam Riau pada Umumnya.

Pekanbaru, 20 Agustus 2021

Hormat Penulis

**Diki Septianto**
**NIM. 161010406**



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSIi

BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR ..... iii

DAFTAR ISI ..... v

DAFTAR TABEL ..... viii

**BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 5

D. Tinjauan Pustaka ..... 6

1. Hukum Adat ..... 6

2. Teori Perkawinan Hukum Adat ..... 9

E. Konsep operasional ..... 11

F. Metode Penelitian ..... 12



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian ..... 12
2. Lokasi Penelitian ..... 13
3. Populasi dan Sampel ..... 13
4. Data dan Sumber Data ..... 14
5. Alat Pengumpul Data ..... 14
6. Analisis Data ..... 15
7. Penarikan Kesimpulan ..... 15

**BAB II. TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Umum tentang Desa Pantai Raja Kampar ..... 16
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Sesuku ..... 18
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat ..... 33

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Perkawinan Endogami Menurut Hukum Adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar ..... 44
B. Penegakan Hukum Adat Bagi Perkawinan Endogami Menurut Hukum Adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar ..... 57

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 74
B. Saran ..... 75

**DAFTAR PUSTAKA**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## DAFTAR TABEL

1.1.Populasi dan Sampel Penelitian..... 14

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Hukum sangat esensial bagi hubungan eksistensi manusia, yang ditunjukkan dalam tingkah laku manusia sebagaimana dalam susunan aturan-aturan yang seluruhnya merupakan cerminan dan tingkah laku manusia (Soekanto, 2010: 49). Di dalam masyarakat, selain hukum positif, ada juga hukum baku yang dianut oleh daerah setempat dari satu zaman ke zaman lainnya. Hukum kebiasaan inilah yang dikenal dengan hukum adat (Hasanah, 2017: 241).

Hukum adat Indonesia merupakan perwujudan dari cara hidup masyarakat Indonesia. Hukum adat terletak pada otak individu Indonesia yang tidak setara dengan jiwa yang mengatur perangkat hukum umum barat atau perangkat hukum lainnya secara keseluruhan. Kehadiran hukum adat ini juga mempengaruhi keberadaan tujuan perdebatan di mata masyarakat yang bergantung pada hukum adat, yang kualitasnya tergantung pada cara pandang terhadap kehidupan yang dianut oleh daerah itu sendiri. (Hasanah, 2017:241).

Masyarakat umum harus memiliki kepribadian di antara warga atau individunya, mereka adalah unit luar biasa yang tidak sama dengan unit yang berbeda. Setiap masyarakat umum memiliki standar atau aturan. Standar atau ketetapan yang sudah ada kemudian, kemudian menjadi kebiasaan (kecenderungan) masyarakat umum.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adat adalah aturan, kecenderungan yang berkembang dan dibingkai dari masyarakat umum yang dianggap memiliki harga diri dan dipelihara dan dipatuhi oleh daerah pendukungnya. Di Indonesia, pedoman mengenai bagian dari keberadaan manusia ini menjadi prinsip-prinsip hukum yang membatasi yang disebut hukum standar.

Di dalam adat masyarakat terkandung nilai-nilai luhur tertentu yang menegaskan hubungan antara sesama manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan sang pencipta. Provinsi Riau sebagai salah satu bagian dari kepulauan Indonesia, dimiliki oleh berbagai suku yang sangat berbeda. Setiap suku memiliki tradisi yang berlainan. Salah satunya adalah suku di Desa Pantai Raja Kampar.

Bervariasinya suku-suku yang terdapat di Riau maka bervariasi pula adat istiadat di dalam perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah hubungan internal dan eksternal antara satu orang lelaki dengan satu orang perempuan selaku pasangan yang sepenuhnya bertekad untuk menciptakan (keluarga) yang ceria dan agamis dalam pandangan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selaku suatu negara yang mempunyai dasar yaitu Pancasila, sila yang pertama merupakan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama/spiritual, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahiriah/jasmani, tetapi unsur batin/spiritual juga memiliki peranan penting. wewenang. (Sudarsono, 2001:9).



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Demikian pula, suku-suku di Kota Tepi Laut Raja Kampar juga memiliki adat perkawinan. Kelompok masyarakat Melayu merupakan kelompok pribumi yang memiliki kerangka perkawinan alternatif dari berbagai daerah di Indonesia. Mengenai kerangka perkawinan yang ada, diingatkan untuk klasifikasi eksogami, yaitu secara khusus seorang lelaki tidak diperbolehkan melakukatan perikatan pernikahan dengan seorang wanita yang berasal dari keluarga atau suku yang sama dengannya, hendaknya ia menikahi seorang wanita yang tidak sesuku denganya.

Masyarakat suku Melayu di Provinsi Riau khususnya di Desa Pantai Raja Kampar masih terikat kesatuan keturunan yang ditarik dari garis keturunan ibu atau perempuan atau disebut sistem matrilinial. Dalam adat Melayu peran seorang wanita sangatlah penting terutama dalam penerus garis keturunan. Selain itu peranan seorang wanita dalam pembagian harta waris yang lebih besar dari bagian anak laki-laki yaitu 2:1. Namun kedudukan yang diberikan kepada kaum wanita pada Suku Melayu hanyalah sebatas kedudukan dalam ruang lingkup adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amri selaku salah satu tetua adat bahwa di Desa Pantai Raja Kampar menganut perkawinan eksogami yaitu marga-marga di Desa pantai Raja Kampar juga memiliki adat perkawinan. Kelompok masyarakat Melayu merupakan kelompok pribumi yang memiliki kerangka perkawinan alternatif dari berbagai daerah di Indonesia. Sehubungan dengan tata cara perkawinan yang ada, mengingat adanya golongan eksogami, khususnya laki-laki dilarang menikah seorang



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perempuan menganut sistem perkawinan eksogami dimana Desa Pantai Raja Kampar mengharuskan kerabatnya untuk menikahkan orang di luar suku dan perkawinannya. individu dari suku mereka sendiri dihalangi atau dalam istilah standar dikenal sebagai pernikahan sesuku. Hubungan antar suku dibantah dengan alasan bahwa masyarakat asli Desa Pantai Raja Kampar memandang hubungan suku sebagai hubungan satu keluarga atau susu, yang menyiratkan bahwa belum ada hubungan keluarga atau hubungan darah antara satu sama lain. Pada dasarnya, pernikahan sesuku diperbolehkan dan sah menurut hukum Islam yang ketat, namun dapat dikenakan sanksi karena menyalahgunakan pengaturan hukum adat Kampar yang berkuasa di Desa Pantai Raja Kampar. harus menikahi seorang wanita di luar sukunya.

Alasan pernikahan berdasarkan hukum adat tidak hanya bertujuan dalam menciptakan keluarga yang tak berkesudahan dan ceria yang merupakan tujuan individu di antara orang-orang, tetapi juga untuk menciptakan kebahagiaan dua keluarga besar dan bahkan tetangga dan untuk mengikuti hukum adat keluarga. Dengan cara ini, alasan pernikahan adat sangat rumit karena tidak hanya berfokus pada kebahagiaan, tetapi juga mengikuti aturan standar dalam keluarga.

Dalam perspektif hukum adat wilayah setempat, perkawinan merupakan hal yang esensial bagi eksistensi manusia, karena diidentikkan dengan perasaan, perhatian, dan sudut pandang, yang merupakan urusan orang-orang yang perlu mengarang kehidupan perkawinan. Dalam



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat hukum adat dimana pedoman hubungan tergantung pada ikatan genetik, pernikahan adalah kehidupan sehari-hari yang layak untuk memiliki pilihan untuk menjaga keturunan, mengikuti keturunan keluarga dan keturunan sosial yang bersangkutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini agar dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat .mengenai perkawinan sesuku. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Perkawinan Endogami pada Masyarakat Suku Domo di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan endogami menurut hukum adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar?
2. Bagaimanakah penegakan hukum adat bagi perkawinan endogami menurut hukum adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan endogami menurut hukum adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Untuk mengetahui penegakan hukum adat bagi perkawinan endogami menurut hukum adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam hal pelaksanaan perkawinan endogami menurut hukum adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar.
2. Sebagai salah satu bahan atau sumber informasi bagi akademisi yang ingin mengadakan penelitian secara lebih lanjut mengenai perkawinan sesuku menurut hukum adat di Desa Pantai Raja Kampar.

## D. Tinjauan Kepustakaan

### 1. Hukum Adat

Kata Adat yang .berasal dari bahasa Arab, dicirikan sebagai kecenderungan, baik untuk merujuk pada kebiasaan yang tidak menguntungkan maupun rutinitas positif. Adat sendiri ialah sesuatu aksi yang telah biasa dicoba oleh individu Pribumi selama berabad-abad, baik berupa rutinitas positif atau bahkan buruk yang menjadi kecenderungan dan banyak berkembang dalam kehidupan individu. Istilah atau penetapan Hukum Adat sendiri belum terlalu terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia pada umumnya memisahkan dan mengakui gagasan hukum dari pemikiran adat, kebiasaan ini merupakan suatu kecenderungan yang dilakukan oleh daerah dan masyarakat setempat.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Orang-orang yang mempraktikkan tradisi-tradisi ini tidak mengetahui asal mulanya karena nenek moyang yang diturunkan dari satu zaman ke zaman lainnya kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka. (Hartiman, 2007:8).

Adat adalah kecenderungan masyarakat umum yang konsisten (dilakukan tanpa henti), diikuti oleh sekutunya. Kecenderungan merupakan gambaran karakter suatu negara. Dia adalah lambang semangat negara yang terus maju secara transformatif dari satu abad ke abad lainnya. Beberapa kemajuan cepat dan beberapa sedang. Terlepas dari seberapa cepat ia menciptakan, itu sama sekali tidak progresif. Karena perbaikan progresif menghancurkan sampai ke akar-akarnya. Kemajuan kecenderungan, meskipun cepat, tidak menghancurkan setiap fondasi yang mendasari cara hidup negara, karena mengandung kualitas yang menjadi dasarnya. Kemajuan terus-menerus didasarkan pada kualitas-kualitas esensial yang membimbing mereka untuk mengubah, memulihkan, atau menghapus sesuatu bagian dari kecenderungan jika kecenderungan itu sampai sekarang tidak praktis (Rato, 2011:1).

Hukum adat merupakan hal yang esensial bagi hukum secara keseluruhan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum baku adalah sebuah kerangka (Soekanto, 2003:60). Adat atau kecenderungan ini dapat dikatakan sebagai tingkah laku individu yang terus-menerus diselesaikan dengan tujuan tertentu yang diikuti oleh paria untuk waktu yang cukup lama, yang kemudian pada saat itu memiliki komponen sehingga pembentukan adat



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adalah adanya perilaku, dilakukan secara konsisten, pengukuran waktu, diikuti oleh orang lain/masyarakat (Ragawino, 2008:1), 2002:60).

Hukum adat terbentuk dari proses pembentukan nilai-nilai dan proses pengulangan perilaku dengan sadar yang kemudian menjadi norma yang memiliki sanksi tersendiri. Proses pembentukan norma hukum ini pada mulanya dari tindakan setiap orang yang terulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan pribadi, karena hidup secara berkelompok yang terorganisir maka kebiasaan pribadi tersebut diikuti orang lain juga secara berulang-ulang (Asshiddiqie, 2004:11).

Hukum adat adalah seluruh adat (yaitu tidak tertulis) dan hidup di arena publik sebagai kehormatan, kecenderungan dan kebiasaan yang memiliki hasil yang sah. (Pide, 2014:5). Sifat-sifat hukum adat antara lain adalah sebagai berikut (Ngani, 2012:6):

1) Hukum adat tidak dikodifikasi;
2) Hukum adat mengandung sifat tradisional;
3) Hukum adat dapat berubah;
4) Hukum adat sanggup untuk menyesuaikan diri.

Hukum adat atau *adatrecht* diperkenalkan pertama kali oleh seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda yang bernama Snouck Hurgronje kelahiran *Osterhoot* (Belanda) dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*. Snouck Hurgronje menggunakan istilah hukum adat sebagai nama untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia yang dikodifikasi (Dijk, 2006:8).



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hukum adat peradilan adalah hukum adat yang memutuskan yang mengarahkan bagaimana berhasil menyelesaikan suatu kasus serta memutuskan pilihan yang sah atas suatu kasus seperti yang ditunjukkan oleh hukum adat. Pendekatan terbaik untuk mengatasi masalah atau kasus adalah hal yang disebut kesetaraan (Setiady, 2008:367). Secara hipotesis, berkembangnya jaringan hukum baku disebabkan oleh adanya variabel pembatas yang mengikat setiap individu dari wilayah hukum baku setempat. Faktor penahan yang membentuk jaringan hukum baku secara hipotetis adalah unsur genealogis dan kedaerahan (Wulansari, 2012:25).

**2. Teori Perkawinan Hukum Adat**

Perkawinan melibatkan koneksi, masalah keluarga, masalah daerah setempat, martabat dan masalah individu. Hal ini mengandung pengertian bahwa subyek perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai ikatan atau hubungan dengan daerah setempat, kebanggaan dan usaha perseorangan, bukan sekedar masalah hubungan yang mengikatkan diri dalam suatu hubungan yang sah, yaitu perkawinan khusus. Ikatan pernikahan mungkin saja terjadi antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan bahwa hubungan pernikahan tidak dapat terjadi antara pasangan dari jenis kelamin yang sama. (Hadikusuma, 2003:22).

Perkawinan dalam hukum adat adalah perkawinan yang memiliki akibat yang sah bagi hukum adat yang berlaku di wilayah setempat yang bersangkutan. Akibat hukum ini sudah ada sejak sebelum perkawinan



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terjadi, misalnya dengan hubungan lamaran yaitu “rasan sanak” (hubungan anak muda, bujang cowok muli) dan “rasan tuha” (hubungan antara wali keluarga calon pasangan, istri) . (Hadikusuma, 2007:8).

Didalam hukum adat, perkawinan dapat melibatkan anggota keluarga, keluarga, kemitraan, kebanggaan, cenderung menjadi masalah pribadi, tergantung pada desain wilayah setempat yang bersangkutan. Hukum memiliki kewajiban untuk menjamin keyakinan yang sah di arena publik (Sudiyat, 2007: 107).

Perkawinan menurut hukum adat merupakan peristiwa penting dalam kegiatan publik karena peristiwa ini bukan hanya soal seorang perempuan dan laki-laki yang akan menikah, lebih dari itu perkawinan ini juga akan mencakup wali, kerabat dan bahkan anggota keluarga dari kedua pemain. . Perkawinan juga melahirkan keluarga yang merupakan pusat perkembangan masyarakat menjadi sebuah negara. Perkawinan pada hakekatnya dikuasai oleh dalam dan oleh kerabat, juga setiap kerabat dibatasi oleh penyelenggaraan perkawinan yang disyaratkan dan diperbolehkan oleh perkumpulannya secara eksplisit melalui suatu norma hukum adat (Rato, 2015:14).

Dalam hukum adat, pernikahan bukan hanya peristiwa penting bagi individu yang hidup, tetapi pernikahan juga merupakan peristiwa yang sangat penting dan cukup menonjol untuk diperhatikan dan diikuti oleh arwah leluhur dari kedua pihak dan dari arwah-arwah ini. Kedua pemain dan keluarganya mengharapkan restu bagi kedua memmpelai sehingga setelah



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menikah mereka bisa hidup bahagia sebagai pasangan suami istri sampai tua (Rato, 2015:14).

Motivasi perkawinan untuk jaringan hukum baku yang bersifat hubungan adalah untuk menjaga dan mewariskan keturunan sesuai garis kebapakan atau keibuan atau kebapakan, untuk kesenangan keluarga/kerabat, untuk mendapatkan kualitas sosial dan kerukunan. , dan untuk mengikuti warisan (Hadikusuma, 2007:22). Sedangkan menurut UU Perkawinan, motivasi di balik perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau keluarga yang bahagia dan langgeng yang bergantung pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Muhammad, 2000:71).

Keabsahan perkawinan sebagaimana yang ditunjukkan oleh hukum baku bagi jaringan hukum baku di Indonesia secara keseluruhan bagi santri yang tegas bergantung pada agama yang diterima oleh kelompok masyarakat pribumi yang bersangkutan. Sesuai hukum standar, setiap orang dewasa tidak diperbolehkan untuk menyampaikan keinginannya untuk menikah, tanpa persetujuan orang tua atau anggota keluarganya (Muhammad, 2000: 77). adat) negara Indonesia yang dilimpahkan adatnya (Marpensory, 2017:85).

## E. Konsep Operasional

Untuk memberi arah dan supaya tidak terjadi salah tafsir dalam menafsirkan judul penelitian ini maka penulis memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini sebagai berikut:



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertekad membentuk keluarga atau keluarga yang bahagia dan berkesinambungan yang bergantung pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Sesuku adalah sekelompok garis keturunan yang sering disinggung sebagai suku. Dalam referensi kata besar bahasa Indonesia, keluarga merupakan tandan penghubung yang bersifat eksogamunilinear, baik matrilineal maupun patrilineal. (Departemen Pendidikan Nasional, 2002:775).

Suku adalah unit sosial yang terjadi karena perbedaan wilayah geologis rumah, bahasa dan budaya. Sesuai dengan referensi Kata Besar Bahasa Indonesia, kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan sosial yang dapat dikenali dari kesatuan-kesatuan sosial lainnya tergantung pada keakraban dengan kepribadian kontras sosial, khususnya bahasa. (Departemen Pendidikan Nasional, 2002:825).

Hukum adat adalah keseluruhan adat (yaitu tidak tertulis) dan hidup di mata masyarakat sebagai kebaikan, kecenderungan dan adat istiadat yang mempunyai akibat yang halal. (Pide, 2014:5).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dicatat sebagai termasuk dalam golongan penelitian hukum observasi (observational research), khususnya



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

cara menangani masalah yang terkonsentrasi dengan sifat hukum yang asli atau sesuai kebenaran kehidupan di mata masyarakat. penelitian ini perlu melihat hubungan antara hukum dan masyarakat untuk mengungkap kecukupan kebutuhan hukum di arena publik (Amruddin, 2012:162). Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskrifsi analitis.

**2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pantai Raja Kampar merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Kampar.

**3. Populasi dan sampel**

Populasi adalah seluruh/kumpulan objek yang akan direnungkan tergantung pada wilayah eksplorasi yang telah diselesaikan (Sunggono, 2006:118). Sampel adalah himpunan/bagian dari populasi yang membahas seluruh objek pemeriksaan untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan penyelidikan (Sunggono, 2006:119).

Berdasarkan uraian di atas metode yang akan diterapkan dalam menetapkan sampel adalah metode *purposive* (*purposive sampling*), yaitu menentukan beberapa sampel yang diperkirakan dapat mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori penetapan sampelnya akan ditentukan sendiri oleh peneliti.

Adapun yang di jadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat diketahui pada tabel berikut:



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Tabel 1.1 Populasi dan Sampel Penelitian**

| No | Populasi | Sampel |
|---|---|---|
| 1 | Tetua adat Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar (Datuk Jalo) | 1 orang |
| 2 | Masyarakat Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar yang melaksanakan perkawinan endogamy | 4 orang |

Sumber: Data Olahan, 2021.

**4. Sumber Data**

a. Data primer adalah info yang didapat langsung dari pihak tetua adat Desa Pantai Raja Kampar dengan melakukan penelitian secara langsung.

b. Data skunder adalah informasi yang diperoleh periset dari bermacam riset kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, buku literatur dan komentar para pakar yang berkaitan dengan kasus riset ini.

c. Data tersier yaitu bahan hukum yang menggunakan kamus dan ensiklopedia.

**5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang akan dipakai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi, yaitu pengamatan yang dicoba oleh periset dalam rangka pengumpulan informasi dengan metode mengamati fenomena sesuatu warga tertentu dalam waktu tertentu pula..



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b) Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dicoba oleh peneliti dalam rangka mengarahkan pertanyaan dan jawaban langsung kepada siapa yang menjadi tes eksplorasi.

c) Kajian Kepustakaan, yaitu mengkaji, menelaah serta menganalisis bermacam literatur yang berhubungan dengan kasus yang lagi diteliti.

**6. Analisis Dara**

Informasi yang diperoleh dari penelitian di lapangan akan dihubungkan dengan penelitian tertulis, kemudian pada saat itu informasi tersebut dipecah secara sah dan dikumpulkan dengan menggunakan teknik subjektif, terutama apa yang dikomunikasikan responden dicatat sebagai salinan cetak dan secara lisan serta terkonsentrasi. dengan mempertimbangkan undang-undang dan pedoman yang baru-baru ini dikumpulkan dan dikaitkan dengan penilaian para spesialis.

**7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Informasi serta bahan yang sudah dikumpulkan serta diperoleh dari riset hendak diolah, disusun, serta dianalisis secara kualitatif, pengolahan informasi kualitatif merupakan prosedur riset yang menciptakan riset informasi deskriptif, ialah apa yang diungkapkan responden dicatat sebagai hard copy atau secara lisan seperti kenyataan yang ditemukan di lapangan. bidang yang diperiksa dan dijabarkan dalam hasil riset ini serta dengan memakai tata cara deduktif dengan menganalisis permasalahan yang bersifat universal ke permasalahan yang bersifat spesial.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# BAB II

# TINJAUAN UMUM

## A. Tinjauan Umum tentang Desa Pantai Raja Kampar

Desa PantaiRaja ialah pusat pemeruntahan dari Kecamatan Perhentian Raja. Desa Pantai Raja ialah satu dari 5 desa yang ada di Kecamatan Perhentian Raja, dengan luas daerah 120. 000 km2. Jarak desa dengan ibukota kecamatan merupakan 1 kilometer. Jarak mengarah ibukota kabupaten merupakan 50 kilometer, sebaliknya jarak dengan ibukota provinsi merupakan 26 kilometer.

Secara geografls desa Pantai Raja terletak pada posisi 12: 20 Lintang Utara serta 101 26°- 101 26° Bujur Timur, yang terletak pada ketinggian 7-30 meter di atas permukaan laut. Temperatur rata- rata merupakan 21, 9°C-30°C, dengan temperatur rata- rata 26, 1°C. Secara administratif, daerah desa Pantai Raja berbatasan dengan sebagian desa yang lain, antara lain:

a) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Lubuk Sakat
b) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Sei Pagar
c) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Hang Tuah -
d) Sebelah Timur berbatasan dengan desa Kepau Jaya dan desa Mentori

Masyarakat Desa Pantai Raja terdiri dari suku Melayu, namun banyaknya pendatang ke daerah ini maka sebagian dari masyarakat di desa ini bersuku Jawa, Nias, Batak, Minang, Sunda, Madura, Ambon, Aceh dan Flores. Suku Melayu merupakan suka asli masyarakat Desa Pantai Raja.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Masyarat Suku Melayu Desa Pantai Raja ada beberapa suku, misalnya, suku domo, suku pitopang, suku pilliang, suku mandailing suku chaniago.

Pernikahan adalah pengaturan antara dua individu, seorang pria dan seorang wanita, untuk menjadi pasangan. Kebangsaan menyiratkan pernikahan sesama jenis tergantung pada keturunan, untuk situasi ini silsilah tergantung pada ibu. Jadi apa yang dimaksud dengan pernikahan etnis adalah bahwa tidak ada salahnya bagi seorang pria dan seorang wanita untuk menyetujui untuk menjadi pasangan dengan orang-orang yang masih terikat dengan hubungan ibu mereka.

Dalam Suku Melayu Desa Pantai Raja, istilah Mamak dikenal untuk saudara kandung ibu. Mamak berperan penting dalam masalah adat perkawinan. Misalnya, mengurus akta nikah di KUA, meminta surat nikah dari ketua suku dan memutuskan kerabat dekat dan anggota keluarga. Perkawinan orang-orang di Desa Pantai Raja adalah Eksogami, yaitu seorang pria tidak diperbolehkan untuk mengadakan perikatan pernikahandengan seorang wanita dari golongan atau identitas yang sama dengannya.

Perkawinan sesuku merupakan istilah dari tradisi yang ada pada individu-individu di Desa Pantai Raja yang mengandung arti penting, lebih spesifiknya: larangan adalah permintaan untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak mengizinkannya untuk mencapai sesuatu. Perkawinan adalah pengaturan antara pria dan wanita untuk menjadi pasangan, sedangkan identitas menyiratkan dengan suku sebangsa (negara), awal yang sama



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(kerabat), dan untuk situasi ini nenek moyang diambil oleh keturunan ibu (Matrilineal). Dengan demikian, tidak diperbolehkannya pernikahan sesama jenis adalah ketidakberdayaan untuk mencapai kesepahaman antara satu orang lelaki dengan satu orang perempuan yang sebenarnya mempunyai hubungan dari ibu untuk dijodohkan.

## B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Sesuku

Makna perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1, khususnya: "Hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertekad untuk membentuk suatu (keluarga) yang bahagia dan berkesinambungan mengingat Satu Ketuhanan". Menurut Prof. Subekti, SH pernikahan merupakan suatu hubungan yang sah diantara satu orang lelaki dan satu orang perempuan dalam waktu yang cukup lama. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH mengatakan bahwa perkawinan merupakan hidup secara berdampingan antara satu orang lelaki dan satu orang perempuan, yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang diingat oleh syariat perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada dasar hukum sebegai berikut:

Pasal 2

(1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyaiseorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebihdari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimanatersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukanpermohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepadaseorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:a.isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syaratsebagai berikut:a.adanya persetujuan dari isteri/isteri-



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

isteri;b.adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;c.adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan"

Ketentuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Syarat-syarat perkawinan materil yang dirangkumkan dari pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut:
    1. "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
    2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu."

b. Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UUP Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:
   1. "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudahmemenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).
3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain: Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.haritanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9).4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dankepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13)".

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." tata cara melangsungkan sebuah perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto:

1. Pemeriksaan Akad nikah



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Sesuai pasal 3

"Setiap orang yang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan Nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting, sehingga dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah".

b. Sesuai pasal 4

"Pemberitahuan secara lisan tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya".

c. Sesuai pasal 5

"Pemberitahuan memuat nama, umur,agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. Surat persetujuan dan keterangan asal-usul".

d. Sesuai pasal 6

"Pegawai Pencatat Nikah yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang".

2. Pengumuman Kehendak Nikah



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan "Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.Sesuai dengan Pasal 9, pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

1. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu.
2. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan"

Surat pengumuman itu selama 10 hari sejak ditempelkan tidak boleh diambil atau dirobek (Pasal 8 dan 9 PP 9/75jo. Pasal PMA 3/75).

3. Pelaksanaan akad nikah

Perkawinan terjadi setelah hari ke-10 setelah pernyataan wasiat oleh Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pedoman Kewenangan Umum. Meskipun demikian, jika dalam waktu satu bulan sejak pernyataan niat untuk menikah, pernikahan tidak diadakan, maka pada saat itu pernikahan tidak dapat dilangsungkan lagi selain setelah pernyataan diulang untuk kedua kalinya seperti pada lalu.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk sementara, metodologi perkawinan dilengkapi dengan hukum setiap agama dan keyakinan. Dengan memperhatikan sistem perkawinan sebagaimana ditunjukkan oleh setiap hukum dan keyakinan yang ketat, perkawinan dilakukan di hadapan Pencatat dan dihadiri oleh dua orang pengamat. Juga bagi orang-orang yang melakukan hubungan menurut Islam, akad nikah diselesaikan oleh wali nikah atau utusannya.

4. Mendapatkan Akta Pekawinan

Setelah pernikahan terjadi sesuai dengan pengaturan Pasal 10 Pedoman Otoritas Publik, wanita saat ini dan pria yang beruntung menandatangani surat nikah yang telah diatur oleh Pusat Pendaftaran tergantung pada pengaturan terkait. Akta nikah yang telah disahkan oleh wanita dan pria saat ini, kemudian juga disahkan oleh dua pengamat dan Pusat Pendaftaran yang pergi ke pernikahan dan bagi orang-orang yang melakukan pernikahan menurut agama Islam, itu adalah tambahan disahkan oleh penjaga perkawinan atau agennya.

Dengan penandatangananan akta nikah, maka pernikahan tersebut telah resmi didaftarkan. Akta nikah dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap, yang utama disimpan oleh Pencatat, yang kedua disimpan di Balai Pendaftaran Pengadilan di tempat Kantor Pendaftaran Perkawinan berada. Pasangan itu masing-masing diberi surat nikah. Selanjutnya, surat nikah berisi:



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. “Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.
2. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
3. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan.(5) Undang-undang.
4. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang.
5. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang.
6. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang.
7. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagianggota Angkatan Bersenjata.
8. Perjanjian perkawinan apabila ada.
9. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
10. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa”.

Tata cara perkawinan ditentukan dalam pasal 10 dan pasal 11 pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut:



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. “Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Sesuai hukum adat, pernikahan melibatkan anggota keluarga, usaha keluarga, masalah daerah setempat, derajat dan masalah individu satu sama lain dalam hubungan yang sangat berbeda (Bzn, 2001: 159). Alasan perkawinan untuk masyarakat hukum adat yang bersifat hubungan adalah untuk menjaga dan memelihara keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau kebapakan, untuk kesenangan keluarga/kerabat, untuk memperoleh kualitas dan kerukunan sosial dan adat, dan untuk mengikuti warisan (Hadikusuma, 2007). :22).

Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari bermaca,m suku yang berbeda, dan setiap jenis suku memiliki kerangka pernikahan berbeda. Ada tiga kerangka sistem pernikahan: yang natara lain adalah sebagai berikut (Masykuri, 2016:51):

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) " *Exogami*, yaitu seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan yang semarga atau sesuku dengannya. Ia harus menikah dengan perempuan di luar marganya (suku-patrilineal). \
2) *Endogami*, yaitu seorang laki-laki diharuskan menikah dengan perempuan dari lingkungan kerabatnya (suku, suku atau famili) dan dilarang menikahi perempuan diluar kerabat.
3) *Eleutrogami*, seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk menikah dengan perempuan diluar atau didalam lingkungan kerabat atau suku, melainkan dalam batasan-batasan yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku".

Mengingat ketiga kerangka perkawinan tersebut, orang Melayu dikenang dengan kerangka perkawinan eksogami. Seperti yang ditunjukkan oleh Dz, Dt. Penguasa Perkaso dari suku Piliang mengatakan bahwa tradisi Melayu pada umumnya akan mendukung wanita. Hal ini karena ada hadits yang menerangkan kalau surga berada di bawah telapak kaki ibu, sehingga sudah sepatutnya kedudukan seorang wanita sangat terjaga di tanah Melayu (Masykuri, 2016:51).

Kelompok masyarakat Melayu di Daerah Riau masih dibatasi oleh solidaritas yang terjun dari silsilah ibu atau perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh AZ, Dt, Topo dari marga Chaniago bahwa motivasi paling mendasar di balik mengapa dalam tradisi Melayu sangat menghormati perempuan adalah taqwa dan administrasi seorang ibu yang



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berjuang untuk mengandung dan melahirkan seorang anak (Masykuri, 2016:51).

Sesuai SR, Dt. Maruanso dari marga Mandailing bahwa kedudukan seorang wanita di tempat Melayu dimana terdapat Riau memang cukup tinggi namun hal ini tidak berarti bahwa wanitalah yang memiliki kekuasaan yang lebih membumi daripada laki-laki, karena kekuatan tersebut digerakkan oleh perempuan adalah kekuasaan yang diidentikkan dengan bagian dalam keserasian anak cucu dan tidak menempatkannya dalam kekuasaan dalam kerangka otoritas publik (Masykuri, 2016: 52).

Dalam tradisi Melayu, pekerjaan seorang wanita sangat penting, terutama dalam perkembangan silsilah. Terlebih lagi, tugas seorang wanita dalam penyebaran warisan lebih penting daripada porsi anak-anak, yaitu 2:1. Meskipun demikian, kedudukan yang diberikan kepada perempuan dalam bahasa Melayu hanya terbatas pada jabatan-jabatan dalam lingkup adat dan untuk jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan masih dipegang oleh laki-laki (Masykuri, 2016: 53).

Perkawinan sesuku ini merupakan istilah dari tradisi yang ada dalam kelompok masyarakat Perhentian Raja yang mengandung makna, lebih spesifiknya: pelarangan adalah permintaan untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak mengizinkannya untuk mencapai sesuatu. Sedangkan perkawinan itu sendiri adalah suatu pengaturan antara seorang pria dan seorang wanita untuk berpasang-pasangan, sedangkan identitas di sini berarti dengan sesama suku (negara), awal yang sama (kerabat), dan untuk situasi ini nenek



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

moyang diambil oleh silsilah ibu (Matrilineal).. Dengan demikian, pelarangan perkawinan sesuku adalah larangan untuk mencapai kesepahaman antara seorang pria dan seorang wanita yang sebenarnya memiliki hubungan dari ibu untuk menjadi pasangan (Masykuri, 2016: 53).

Sesuai Dz, Dt. Maruanso dari marga Mandailing "unsur-unsur yang mendorong pelarangan perkawinan sesuku Melayu di Riau ada empat hal, khususnya (Masykuri, 2016:54):

1) Dikhawatirkan merusak silaturrahmi.

   Karena pernikahan etnis akan memicu kekacauan, jika Anda berkumpul dengan kelompok pasangan/istri. Ini akan membuat sulit untuk mengetahui siapa Bako dan siapa Mamak dari anak-anak yang dikandung. Tidak hanya itu, bagi pelaku pernikahan sesuku di kemudian hari, jika ada pertemuan atau ada masalah yang terjadi, penilaian mereka tidak akan didengar dan jika terjadi perpisahan, akan merusak persekutuan yang telah terjalin. diatur meskipun fakta bahwa mereka adalah saudara kandung.

2) Mengharapkan identitas adalah saudara dan mencari tahu mana yang dusanak dan mana yang bukan. Perasaan persahabatan yang kuat dalam acara-acara kuno membutuhkan pernikahan suku lain. Dulu, jumlah marga masih sedikit, jadi alasan menikah adalah untuk memperluas pergaulan.

3) Pendidikan rasa malu. Dalam hubungan persaudaraan diperlukan saling menghargai. Kebangsaan menyiratkan saudara kandung, mereka harus



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memiliki perasaan malu terhadap saudara mereka dan harus memiliki pilihan untuk mengikuti persekutuan mereka.

4) Memenuhi janji nenek moyang. Sumpah sotih (janji kesetiaan) diungkapkan oleh ketua adat ketika Wilayah Perhentian Raja didirikan. Sumpah tersebut didahului dengan bacaan takbir dan syahadat. Adapun bunyi dari sumpah sotih sebagai berikut:

*"Bismillahirrohmanirrohim……*
*Walaahi, Tallahi, walillahi……*
*Kami berjanji bahwa kami akan melaksanakanaturan dan pengaturan adat kepada anak, kemenakan kami, dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan……*
*Bagi yang melanggar jonji, makan jonji……*
*Bagi yang melanggar buek, makan buek……*
*Disumpah oleh Al-Qur'an 30 Juz……*
*Hidup seperti karokok tumbuh dibatu, kebawah tidak baurek, kaate indak bapucuk, tongah-tongah dimakan kumbang….."*

Sumpah itu berisi siapa saja yang mengingkari sumpah dengan menikahkan satu suku, maka pada saat itu hidupnya akan putus asa, hampa, masalah akan lama, dan keluarga tidak akan bahagia, terlepas dari apakah keturunan dianggap dibawa. ke dunia dengan cacat/tiada sempurna. Lebih jauh lagi, kelompok masyarakat Raja Perhentian sangat yakin akan hal ini. Di zaman klasik, itu benar-benar terjadi karena obsesi yang tidak masuk akal. Banyak orang masih sangat percaya pada hal ini sebagaimana ditegaskan dengan tidak adanya hubungan sesuku (Masykuri, 2016: 55).

Menurut DZ, DT Baginda Perkaso dari Suku Piliquen "terlepas dari hubungan etnis, ada juga hubungan yang dilarang oleh Tradisi Melayu. seperti (Masykuri, 2016:55) :



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Menikahi perempuan yang sesuku dengan istri pertamanya dikarenakan istri pertama meninggal kemudian ia menikahi perempuan yang sama sukunya dengan istri pertamanya.
b. Jika seorang pria dari suku lain misalnya suku Jawa ingin menikahi perempuan Melayu maka harus mencari *induk semang*/ibu angkat.
c. Jika seseorang sudah masuk dan mempunyai suku maka tidak dapat menikahi perempuan dengan suku yang sama.
d. Keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal buruk terhadap keturunan."

Sesuai AZ, Dt. Topo dari suku Chaniago mengklarifikasi bahwa semua masyaraakat masih secara tegas menyimpan sumpah keluarga mereka bahwa individu yang melanggar janji akan tergantung pada cacian sebagai persetujuan untuk pernikahan leluhur. Penolakan pernikahan sesuku telah ada sejak zaman kuno. Mereka menerima bahwa jika ada pernikahan sesuku, itu tidak berpengaruh besar pada diri mereka sendiri, keluarga mereka dan masa depan mereka. Persetujuan bagi individu yang mengabaikan hubungan sesuku diusir dari kota, tidak memiliki ninik mamak (marga), didenda seekor lembu liar, dipegang golek (dibunuh), ditangguhkan di kampong (Masykuri, 2016:55).

Tiap wilayah tentu mempunyai adat ataupun kerutinan saat sebelum perkawinan. Sebagian dari adat-istiadat yang biasanya dilakukan oleh orang Melayu, yaitu (Masykuri, 2016:55):

1) Menggantung. Artinya yakni mempelai wanita tidak diperbolehkan berjumpa dengan mempelai pria.. Jika dalam adat jawa dikenal dengan



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

istilah dipingit. Hari menggantung dimulai dari 5 hari sebelum acara pernikahan berlangsung. Kemudian dimulai memasang tenda dan lain sebagainya.

2) Malam bainai. Adalah Merupakan malam dimana calon pengantin memasang inai serta mengenakan baju yang senada. adapun kelengkapan inainya adalah : tepak sirih berisi sirih lengkap, inai yang sudah digiling halus secukupnya, lilin lebah untuk menutup kuku, bedak sejuk, kain lap/ serbet / kertas tisu, lilin untuk dinyalakan, sabun mandi dan seutuhnya ditata dalam piring beralas serbet.
3) Berandam. Upacara berandam dilaksanakan pada pagi hari sehabis malam bainai dilakukan oleh kedua calon pengantin dikediaman masing masing yang dipimpin oleh mak andam(dukun pengantin). Dilakukan saat matahari terbit dengan harapan pengantin akan bercahaya dan secerah matahari. Berandam ini adalah mencukur bulu halus diwajah dan membentuk alis serta mencukur anak rambut dibagian belakang.
4) Akad nikah. Sehabis ijab qobul dilaksanakan para pengantin melaksanakan sungkem memohon restu kepada kedua orang tua.
5) Berinai lebai. Sehabis berakhir memohon restu orang tua kedua pengantin melaksanakan upacara tepung tawar. Ini menampilkan bila mereka sudah legal jadi suami istri.
6) Upacara khatam Al-qur‟an. Mempelai pria membacakan sebagian ayat Al- quran. Ini menampilkan kalau pria selaku imam serta wajib bisa membaca Al- quran.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7) Hari bersanding. Adalah Merupakan hari dimana pengantin pria diarak mengarah rumah pengantin wanita. Sehabis datang dirumah pengantin wanita diadakan kegiatan semacam: pencak silat, tari persembahan, berbalas pantun, ubah sirih, serta lempar beras kuning.

## C. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat

Adat dimaksudkan untuk menjadi semua konvensionalitas dan rutinitas Indonesia (pedoman, pedoman halal interior yang mengatur kehidupan masing-masing). Dalam perkumpulan masyarakat umum istilah hukum baku tidak sering digunakan, yang biasa digunakan hanyalah adat. Adat yang diartikan sebagai suatu kewajaran yang umumnya diperlukan untuk diterapkan dalam penduduk yang bersangkutan (Hadikusuma, 2003:8).

Secara etimologis, untuk keadaan ini adat berasal dari bahasa Arab yang berarti "adat" sehingga secara etimologis adat dapat dicirikan sebagai suatu peragaan yang dilakukan berulang-ulang dan kemudian berubah menjadi suatu kecenderungan yang berkembang dan dibingkai dari suatu wilayah atau wilayah setempat yang dianggap memiliki harga diri dan dipelihara serta dipatuhi oleh daerah pendukungnya. (Nurtjshjo, 2012 : 10-11).

Dalam kehidupan sehari-hari yang teratur di antara individu-individu secara keseluruhan istilah hukum adat jarang dialami, dalam keseluruhan populasi biasanya kita alami secara eksklusif dengan merujuk pada istilah



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adat yang menyiratkan kecenderungan dalam budaya tertentu. Hukum adat mengandung arti suatu perilaku daerah yang terus menerus terjadi secara terus-menerus dan yang lebih tegas lagi dapat disebut sebagai hukum adat. Namun, selama ini berlakunya di Indonesia mengenal istilah adat dan kebiasaan, sehingga hukum adat tidak setara dengan hukum kebiasaan. Kecenderungan yang dipersepsikan dalam pembentukannya adalah hukum adat, sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar hukum perundang-undangan(Mahdi, 2010:5).

Hukum adat adalah hukum non-hukum yang menyiratkan bahwa hukum adat secara keseluruhan tidak tersusun pada saat ini (Abubakar, 2013:5). Sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo, hukum adat adalah hukum yang hidup, karena ia melambangkan sensasi hidup individu yang sejati. Sesuai dengan sifatnya, hukum adat berkembang pesat seperti halnya daerah itu sendiri (Sudiyat, 2007:8).

Hukum adat adalah istilah khusus yang logis, yang menandakan prinsip-prinsip adat yang berlaku di antara daerah setempat yang bukan sebagai pedoman yang ditetapkan oleh spesialis pemerintah. Beberapa pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli hukum, antara lain yaitu (Wulansari, 2012:4):

a. Prof.Van Vallenhoven

   Hukum adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).

b. Menurut J.H.P. Bellefroid

Hukum adalah suatu peraturan hidup yang tidak tertulis dan tidak diundangkan, tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

c. Menurut Hardjito Notopuro

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan merupakan kebiasaan dengan ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

d. Menurut Soerjono Soekanto

Hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, dan merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju pada "*rechtsvardigeordening der samenlebing*".

e. Menurut hasil Seminar Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional

Hukum adat dicirikan sebagai hukum khas Indonesia yang tidak tertulis sebagai undang-undang negara Republik Indonesia, yang sebagian besar mengandung unsur-unsur agama..

f. Menurut Bushar Muhammad

Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku individu-individu Indonesia yang dapat diperbandingkan satu sama lain, terlepas



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dari apakah seluruh tradisi, kecenderungan, dan kualitas yang mendalam yang pada kenyataannya hidup dalam kelompok masyarakat asli sejak mereka dianut dan dipelihara olehnya. orang-orang dari daerah itu, sama seperti mereka yang menjadi pedoman keseluruhan tentang sanksi. untuk pelanggaran yang ditentukan dalam pilihan penguasa

Penegasan hukum tidak tertulis itu sebelumnya baru diperjelas atau diingat untuk Klarifikasi Umum UUD 1945 nomor I yang berbunyi: "…UUD juga menerapkan hukum pokok yang tidak tertulis, khususnya standar-standar dasar yang muncul dan dipertahankan dalam perbuatan penyelenggaraan negara meskipun tidak dicatat". Terlepas dari klarifikasi UUD 1945, dalam pembukaan UUD 1945 kita dapat menemukan bahwa pemikiran mendasar yang memperkuat pengakuan tujuan hukum dasar negara adalah Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai sumber permintaan yang sah sangat penting bagi hukum baku, karena hukum baku benar-benar telah mapan dalam budaya, sehingga dapat membuat kecenderungan hukum yang asli dan hidup di antara individu Indonesia (Wulansari, 2012:104).

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat juga dinyatakan dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Terdapat empat sifat hukum adat Indonesia, yaitu (Sudiyat, 2007:35):



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) Sifat *religio-magis*, yaitu penyesuaian atau perpaduan kata yang mengandung komponen animisme, pantangan, ilmu misterius, dan lain-lain.
2) Sifat *commuun*, yaitu menitikberatkan pada kepentingan umum di atas keuntungan mereka sendiri.
3) Sifat *contant,* memiliki kepentingan yang cerdas satu sama lain.
4) Sifat konkrit (*visual*), sebagai aturan umum, ketika individu melakukan gerakan yang sah, dalam setiap kasus ada bukti asli. Misalnya, kesepakatan dan pertukaran pengaturan beli, yang digabungkan dengan kesepakatan.

Proses terbentuknya hukum adat dibagi menjadi dua aspek, yaitu (Hadikusuma, 2003:6):

a) Aspek Sosiologi

Pada prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya karena manusia adalah makluk sosial dan memiliki naluri. Karena hidup manusia membutuhkan manusia lainnya maka setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya, dan dari interaksi tersebut melahirkan pengalaman. Dari pengalaman ini akan didapatkan sistem nilai yang dapat dianggap sebagai hal yang baik dan hal yang buruk.

b) Aspek Yuridis

Perspektif ini dilihat dari tingkat otorisasi, dari teknik ini kecenderungan akan dibuat, dan persetujuan untuk penyimpangan sampai taraf tertentu



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lebih membumi daripada sanksi penggunaan. Kecenderungan-kecenderungan yang diulang-ulang di arena publik akan melahirkan norma-norma perilaku atau adat-istiadat di mana otorisasi untuk penyimpangan semakin kuat. Dalam perbaikan pedoman perilaku atau adat istiadat akan melahirkan kebiasaan yang terdiri dari kebiasaan dan hukum standar, dan otorisasi sekarang sangat mengesankan.

Landasan hukum adat di Indonesia, yaitu (Utomo, 2016:135):

a) Landasan Sosiologis

Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia, berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia, yang berarti pula mengikat dan menemukan segala pikiran dan perasaan hukum orang-orang dalam masyarakat Indonesia. Pemikiran tersebut diakui oleh Kontitusi Indonesia, UUD 1945 yang berarti pula menunjukkan adanya perumusan hukum adat sebagai bagian dari hukum-hukum dasar negara Indonesia.

b) Landasan Filosofis

Dasar berlakunya hukum adat ditinjau dari segi filosofi dari hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang bersifat luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD RI. Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum meliputi hukum negara baik yang tertulis maupun yang



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak tetrtulis. Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena hukum adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaanhukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia.7

c) Landasan Yuridis

Landasan yuridis berlakunya hukum adat adalah ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402, ditetapkannya hukum adat sebagai asas-asas pembinaan hukum nasional. Yang merupakan garis-garis besar politik di bidang hukum adat sebagai berikut :

1) Asas-asas pembinaan hukum Nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
2) Di dalam usaha kearah homogenitas dalam bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia
3) Dalam penyempurnaan hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lain-lain.

Dan untuk saat ini belum ada satu ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai peranan dan kedudukan hukum adat, maka aturan-aturan yang mengatur tentang hukum adat sesuai Bab IV Pasal 18 B (2) dan penjelasan Pasal 18 (2) UUD 1945 masih bisa dipakai.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ciri – ciri hukum adat adalah (Soerojo, 1990 : 163):

1. Lisan artinya tidak tertulis dalm bentuk perundang-undangan dantidakdikodefikasi
2. Tidak sistematis
3. Tidak berbentuk kitab atau buku perundang-undangan
4. Tidak teratur
5. Pengambilan keputusan tidak menggunakan pertimbangan

Sedangkan unsur – unsur hukum adat adalah (Soerojo, 1990 : 163):

1. Adanya tingkah laku yang terus menerusdilakukan oleh masyarakat.tingkah laku tersebut teratur dan sistematis serta memiliki nilai sacral
2. Terdapat keputusan kepala adat
3. adanya sanksi hukum
4. ditaati oleh masyarakat

Hukum adat bersifat pragmatisme –realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi social atau keadilan social. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai 3 C adalah (Hartono, 1998:170):

1. Commun atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu);



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Contant atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.
3. Congkrete atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya.

Djojodigoeno menyebut hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis dan plastis

1. Statis, hukum adatselalu adadalam masyarakat,
2. Dinamis, karena hukum adatdapat mengikuti perkembangan masyarakat,
3. Plastis/Fleksibel, kelenturan hukum adatsesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

Corak atau pola – pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudkan dari struktur kejiwaan dancara berfikir yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah (Soepomo, 1997: 140-141) :

1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat ; artinya , menusia menurut hukum adat, merupakan makluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat;
2. Mempunyai corak magisch – religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
3. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkrit tadi dalam pengatur pergaulan hidup.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya- hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).

Sifat dan corak hukum adat timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyaraktnya. Oleh karena itu pola pikir dan paradigma berfikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktifitas yang disebut modern.

Dalam perkembangannya pendefinisian hukum adat hanya dilihat dari segi formalnya tanpa melihat segi materilnya.Sudah tentu hanya melihat dari segi formal saja merupakan suatu kekeliruan. Dengan memperhatikan hukum adat melalui sistemnya dan unsur-unsur pembentuknnya, diharapkan akan semakin memperjelas pengertian hukum adat itu sendiri (Samosir, 2013 : 4)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# BAB III

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan Perkawinan Endogami Menurut Hukum Adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar

Hukum adat terbentuk dari proses pembentukan nilai-nilai dan proses pengulangan perilaku dengan sadar yang kemudian menjadi norma yang memiliki sanksi tersendiri. Proses pembentukan norma hukum ini pada mulanya dari tindakan setiap orang yang terulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan pribadi, karena hidup secara berkelompok yang terorganisir maka kebiasaan pribadi tersebut diikuti orang lain juga secara berulang-ulang (Asshiddiqie, 2004:11).

Perkawinan menurut hukum adat merupakan peristiwa penting dalam kegiatan publik karena peristiwa ini bukan hanya soal seorang perempuan dan laki-laki yang akan menikah, lebih dari itu perkawinan ini juga akan mencakup wali, kerabat dan bahkan anggota keluarga dari kedua pemain. . Perkawinan juga melahirkan keluarga yang menjadi pusat tatanan masyarakat menjadi sebuah negara. Perkawinan pada dasarnya ditentukan oleh dalam dan oleh kerabat, apalagi setiap kerabat dibatasi oleh pengaturan perkawinan yang disyaratkan dan diizinkan oleh pertemuannya secara eksplisit melalui suatu standar, standar hukum yang baku (Rato, 2015:14).

Allah SWT menjadikan manusia dua demi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk menjaga kehormatan dan kehormatan manusia, Allah SWT memberikan cara yang layak tergantung pada kemampuan dalam



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ikatan yang disebut pernikahan. Perkawinan dimaksudkan untuk menjadikan keluarga yang utuh, serasi dan layak sebagai unit terkecil dalam masyarakat umum. Ketahanan masyarakat umum dijamin dalam dan melalui pernikahan. Pernikahan sangat penting bagi keberadaan manusia karena pernikahan adalah cara bagi individu untuk mengikuti silsilah mereka.

Dalam suku Melayu Desa Pantai Raja, istilah Mamak dikenal untuk saudara kandung ibu. Mamak memegang peranan penting dalam pelaksanaan adat perkawinan. Misalnya mengurus surat nikah di KUA, meminta surat nikah dari ketua marga dan memutuskan sanak saudara dan anggota keluarga yang akan datang. Perkawinan orang-orang di Desa Pantai Raja bersifat eksogami, yaitu, seorang pria dilarang menikahi seorang wanita dari kelompok atau kebangsaan yang sama dengannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuo Sudi (Datuo Jalo) pada tanggal 22 Juni 2021 di Desa Pantai Raja Kampar tentang bagaimanakah hukum adat Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar mengenai perkawinan, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa hukum adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar melarang perkawinan sesuku atau endogami dilangsungkan di Kanagarian Perhentian Raja. Tetapi, apabila perkwaninan endogami ini terjadi maka tidak boleh dilangsungkan di Kanagarian Perhentian Raja. Perkawinan endogami yang sesuai dengan aturan sarak agama yaitu laki-laki dan perempuan yang telah akil baliq dan sesuai dengan ketentuan dari



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KUA (Kantor Urusan Agama) maka dipersilahkan untuk melangsungkannya di luar Kanagarian Perhentian Raja.

Masyarakat Suku Melayu Riau, khususnya di Kenagarian Perhentian Raja, Desa Pantai Raja Kampar berpegang pada tiga norma yang sah yang sering disebut dengan Bapilin tigo, yaitu bahwa semua orang Melayu harus konsisten berpegang teguh pada kualitas ajaran Islam tanpa meninggalkan tradisi/adat terkecil yang dibawa oleh para pendahulunya. Selain itu, daerah juga menjalankan undang-undang tidak resmi, termasuk pedoman perkawinan umum yang berlaku sampai hari ini, pada akhirnya, daerah harus tunduk pada tiga undang-undang, yaitu: agama, adat, dan pemerintah. Jika Anda menyalahgunakan salah satunya, itu sama saja dengan mengabaikan ketiga hukum tersebut. Bagaimanapun juga, hukum yang paling penting adalah hukum adat, kemudian hukum agama serta hukum pemerintahan.

Sejak tahun 1974, Undang-undang tentang Perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dicanangkan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan seperangkat hukum mulai dari hukum yang membakukan menjadi hukum yang tersusun dan hukum positif yang bersifat membatasi dan memaksa setiap orang Indonesia, termasuk Muslim Indonesia.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dicegah bila perkawinan yang akan dilangsungkan itu terdapat pihak yang tidak



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Dalam Pasal 6 dan 7 yang memperhatikan syarat-syarat perkawinan, tidak ada pemberitahuan kewarganegaraan. Meskipun dalam Pasal 8 yang menyebutkan hubungan terlarang, tidak ada pemberitahuan yang jelas tentang penolakan hubungan sesuku.

Setiap masyarakat umum, meskipun sederhana, harus memiliki budaya, yang berarti memiliki kualitas atau standar yang berlaku. Karena sifat-sifat yang hidup di ranah publik, tentang perkawinan, maka daerah tidak hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi juga menggunakan hukum adat.

Pemaparan "Undang-Undang Perkawinan ini hampir sama dengan yang dipaparkan oleh ajaran Islam. Namun, dalam poin terakhir seakan Undang-Undang memberikan kesempatan untuk menerima pengakuan terhadap aturan-aturan adat masyarakat yang disebutkan dengan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Pada adat Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar perkawinan sesuku dilarang karena masyarakat adat Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar memandang perkawinan sesuku adalah perkawinan satu keluarga atau sepersusuan yang artinya masih ada hubungan kekeluargaan atau hubungan darah antara satu dengan yang lainnya".

Penulis juga menanyakan hal tersebut kepada Bapak Anton dan Rinti pasangan yang melakukan perkawinan endogami pada tanggal 25 Juni 2021



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

di Desa Pantai Raja Kampar, diperoleh keterangan bahwa hukum adat perkawinan yang berlaku di Kanagarian Perhentian Raja adalah melarang terjadinya perkawinan yang sesuku (endogami). Oleh karena itu, bagi warga Desa Pantai Raja Kampar yang ingin melaksanakan perkawinan endogami harus di luar Kanagarian Perhentian Raja.

Adat yang merupakan kecenderungan bagi masyarakat Desa Pantai Raja Kampar yang sedikit demi sedikit berubah menjadi sebuah undang-undang, merupakan salah satu contoh yang berdampak pada pedoman-pedoman yang terdapat di Desa Pantai Raja Kampar. Desa pantai Raja Kampar memiliki segudang keunikan. Salah satu keunikannya adalah penetapan larangan pernikahan sesuku. Pelarangan perkawinan sesuku pada kelompok masyarakat Desa Pantai Raja Kampar, muncul karena adanya kecurigaan bahwa individu sesuku adalah saudara kandung, yang didirikan ketika Desa Tepi Laut Raja Kampar masih belum terbentuk secepat mungkin. saat ini.

Pelarangan hubungan sesuku ada ketika individu di Desa Pantai Raja Kampar masih belum banyak. Pelarangan pernikahan sesuku telah ada sejak para pendahulu sebelumnya mempelopori wilayah ini, yang terdiri dari beberapa individu. Itu tidak mirip dengannya saat ini telah tumbuh sehingga sulit untuk mengetahui garis keturunannya yang sebenarnya. Jika Anda menikah dengan keluarga terdekat, jika ada masalah akan sangat sulit untuk mengatasinya. Motivasi di balik larangan perkawinan dalam hukum perkawinan adat adalah semua yang dapat membuat perkawinan tidak dapat



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilakukan mengingat tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh undang-undang adat atau penolakan tegas yang telah memasuki kekuasaan. dari hukum adat.

Larangan perkawinan sesuku yang terdapat dalam masyarakat Desa Pantai Raja Kampar dibuat atau ditetapkan ketika setiap suku di Desa Pantai Raja Kampar masih belum terlalu banyak, dengan alasan hubungan sesuku akan menimbulkan pertikaian yang berbelit-belit. Meskipun saat ini masyarakat Desa Pantai Raja Kampar telah cukup berkembang tetapi pelarangan terhadap perkawinan sesuku masih tetap dipertahankan.

Masyarakat Desa Pantai Raja Kampar menganut sistem eksogami. Masyarakat Desa Pantai Raja Kampar melarang terjadinya perkawinan sesuku, karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan sangat tabu menjadi pantang bagi masyarakat setempat, ini dilakukan karena masih dalam dalam satu nenek yang berarti satu ibu, sehingga apabila terjadi pernikahan satu suku maka akan dikucilkan dikeluarkan dari suku. Suku sangat dekat dan orang-orang di Desa Pantai Raja kampar menganggap mereka sebagai saudara kandung. Suku-suku ini bergantung pada hubungan langsung dari ibu *(matrilineal)*. Masyarakat Desa Pantai Raja kampar menganggap bahwa saudara sesuku adalah setara dengan saudara kandung, sehingga hubungan antar kelompok sesuku ditolak.

Perkawinan sesuku merupakan sebuah istilah dari tradisi yang ada pada individu-individu di Desa Pantai Raja Kampar yang mengandung arti penting, khususnya: penolakan adalah permintaan untuk tidak melakukan



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sesuatu atau tidak mengizinkannya untuk mencapai sesuatu. Perkawinan adalah pengaturan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi pasangan, sedangkan identitas menyiratkan dengan suku bangsa, awal yang sama (kerabat), dan untuk situasi ini keturunan diambil dari silsilah ibu (*Matrilineal*). Dengan demikian, pengingkaran terhadap perkawinan sesuku adalah ketidakberdayaan untuk mencapai kesepahaman antara seorang pria dan seorang wanita yang sebenarnya memiliki hubungan dari ibu untuk menjadi suami istri.

Sesuai hukum adat, pernikahan melibatkan anggota keluarga, masalah keluarga, masalah daerah setempat, derajat dan masalah individu satu sama lain dalam hubungan yang sama sekali berbeda (Bzn, 2001:159). Alasan perkawinan untuk jaringan hukum adat yang bersifat hubungan adalah untuk menjaga dan mewariskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibubapakan, untuk kepuasan keluarga/kerabat keluarga, untuk mendapatkan kualitas sosial dan kerukunan serta untuk mengikuti warisan (Hadikusuma, 2003: 22).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuo Sudi (Datuo Jalo) pada tanggal 22 Juni 2021 di Desa Pantai Raja Kampar tentang apakah sistem perkawinan masyarat menurut hukum adat Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar, diperoleh keterangan bahwa hukum adat di Kenagarian Perhentian Raja bersanding dengan hukum agama. Oleh karena itu sistem perkawinan di Kenagarian Perhentian Raja adalah perkawinan eksogami yaitu perkawinan dengan di luar sukunya.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tradisi orang Melayu lebih condong mendukung wanita. Hal ini karena ada hadits yang menjelaskan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu, sehingga pantaslah kedudukan seorang wanita sangat dihormati di tanah Melayu. Perkawinan yang optimal adalah jenis perkawinan yang terjadi dan diinginkan oleh daerah setempat.

Adat Kenagarian Perhentian Raja adalah prinsip dan hukum atau hukum adat yang berlaku dalam aktivitas publik individu-individu Desa Pantai Raja Kampar. Sebagian, adat Kenagarian Perhentian Raja juga diterapkan dan berlaku bagi warga Desa Pantai Raja Kampar yang berada di luar negeri. Semua hukum dan pedoman disebut adat, dan premisnya adalah praktik yang diperoleh dari satu zaman ke zaman lainnya dan hukum Islam yang telah dianut oleh individu-individu Desa Pantai Raja Kampar.

Suatu jenis perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pemikiran tertentu, tidak luput dari pengaturan prinsip atau adat yang berlaku di lingkungan setempat. Semua itu bisa menjadi alasan pernikahan tidak mungkin atau lagi-lagi dengan asumsi dilakukan, keseimbangan masyarakat akan terganggu atau disebut juga pelarangan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuo Sudi (Datuo Jalo) pada tanggal 22 Juni 2021 di Desa Pantai Raja Kampar tentang apakah ada larangan mengenai perkawinan endogami yang dilaksanakan oleh masyarakat Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar, diperoleh keterangan bahwa di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Raja Kampar ini ada larangan mengenai pelaksanaan perkawinan endogami atau perkawinan sesuku. Setiap warga desa dilarang untuk melaksanakan perkawinan endogami ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anton dan Rinti pasangan yang melakukan perkawinan endogami pada tanggal 25 Juni 2021 di Desa Pantai Raja Kampar tentang perkawinan endogami dan alasan melakukan perkawinan endogami, diketahui bahwa masyarakat Desa Pantai Raja Kampar mengetahui tentang perkawinan endogami yaitu perkawinan yang dilaksanakan dengan pasangan yang sesuku yang sama dan hal tersebut merupakan larangan di Kenagarian Perhentian Raja. Salah satu alasan pasangan yang melakukan perkawinan endogami faktor cinta dan perkawinan yang dilaksanakan di luar Kenagarian Perhentian Raja. Banyak masyarakat Desa Pantai Raja Kampar yang telah merantau sehingga perkawinannya juga dilaksanakan di luar Kenagarian Perhentian Raja.

Faktor cinta juga menjadi pemicu terjadinya hubungan leluhur, sehingga semakin banyak pula hubungan leluhur yang bersemi di tengah-tengah masyarakat Desa Pantai Raja Kampar. Dengan demikian, mamak memiliki peran yang signifikan dalam menangani anak dan keponakannya, sehingga mereka tidak melakukan hubungan leluhur atau dimaksudkan untuk setara dengan hubungan satu kerabat yang berasal dari suku yang sama.

Hubungan perkawinan di Kenagarian Perhentian Raja, Desa Pantai Raja Kampar merupakan salah satu komponen yang tidak bisa dilakukan



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perkawinan. Kenagarian Perhentian Raja Kampar Kota tepi laut melarang pernikahan antara individu dari keluarga atau klan yang sama. Hidup masing-masing antara seorang pria dan seorang wanita secara kritis mempengaruhi daerah setempat di Kenagarian Perhentian Raja, Desa Pantai Raja Kampar. Mengenai hasil hidup yang vital ini masing-masing, daerah memerlukan pedoman hidup masing-masing, khususnya mengenai syarat-syarat untuk pengenalan, pelaksanaan, kelanjutan dan penghentian hidup masing-masing.

Perkawinan sesuku diasumsikan tidak baik karena itu berarti kawin dalam satu keturunan. Hukum adat Kenagarian Perhentian Raja menetapkan bahwa setiap warga Desa Paantai Raja Kampar tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan orang yang mempunyai suku yang sama, karena garis keturunan di Kenagarian Perhentian Raja ditatapkan berdasarkan garis ibu, yang disebut dengan eksogami matrilineal. Mayoritas penduduk Desa Pantai Raja Kampar memiliki agama yaitu Islam, sehingga adat yang berlaku di Desa Pantai Raja Kampar adalah adat yang mempunyai landasan hukum Islam yang identic dengan dengan pepatah adat yang berbunyi *Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah, Syara' Menyampaikan, Adat Mamakai.*

Hal ini menunjukkan bahwa hukum standar tergantung pada hukum agama dan hukum agama tergantung pada Al-Qur'an. Perkawinan sesuku tidak boleh dilakukan dengan alasan bahwa penduduk asli Desa Pantai Raja Kampar melihat hubungan suku sebagai hubungan satu keluarga atau susu,



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang menyiratkan bahwa belum ada hubungan keluarga atau hubungan darah antara satu sama lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuo Sudi (Datuo Jalo) pada tanggal 22 Juni 2021 di Desa Pantai Raja Kampar tentang apakah diperbolehkan masyarakat Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar melaksanakan perkawinan endogami dan bagaimana pelaksanaan perkawinan endogami menurut hukum adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar, diperoleh keterangan bahwa pada dasarnya perkawinan sesuku boleh dilakukan dan sah menurut hukum agama Islam akan tetapi tidak boleh dilaksanakan di Desa Pantai Raja Kampar dan akan dikenakan sanksi karena telah melanggar ketentuan hukum adat yang berlaku di Desa Pantai Raja Kampar.

Dalam adat Desa Pantai Raja Kampar ini keturunan diambil dari garis ibu (matrilineal). Baik seorang anak maupun gadis kecil tidak memiliki tempat dengan suku ayahnya namun memiliki tempat dengan suku ibunya. Faktor penyebab tidak dibolehkannya perkawinan sesuku adalah ketidakpastian hubungan/hubungan keturunan, yang dikhawatirkan akan merusak hubungan jika terjadi perpisahan, karena perpisahan terjadi bukan karena kebangsaan atau tidak bergantung pada setiap orang. Jika beberapa orang telah merasakan arti penting sebuah pernikahan dan dapat menyelesaikan kewajibannya sebagai suami istri dengan baik, maka pada saat itu keluarga tersebut akan sakinah, mawaddah dan rahmah meskipun pasangan tersebut berasal dari suku yang sama.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Masyarakat Desa Pantai Raja Kampar menganggap sesuku sama halnya dengan saudara yang tidak dibenarkan untuk menikah. Saudara menurut garis keturunan ibu dilarang melakukan pernikahan. Saudara dari garis keturunan Ibu (sesuku) adalah kerabat dekat yang dilarang untuk dinikahi. Walaupun adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar melarang nikah sesuku tetapi adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar tidak pernah membatalkan dan menganggap tidak sah pernikahan yang telah dilakukan satu suku. Perkawinan endogami dapat dilaksanakan di luar di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar.

Pada zaman dahulu masyarakat melayu di Desa Pantai Raja Kampar masih belum terlalu banyak, jika terjadi pernikahan sesuku, masyarakattidak akan mengalami perkembangan. Apalagi masyarakatnya yang hubungannya dangat dekat seperti saudara kandung sendiri, jika menikah tidak akan menimbulkan rasa suka, ini adalah perbuatan yang tidak diwariskan oleh tetua adat. Bagaimanapun, dalam jangka panjang, masyarakat saat ini telah mengalami perkembangan. Kelompok masyarakat telah berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk mengenali mana yang merupakan sesuku dan yang buka sesuku. Problematika yang ada di masa lalu berbeda dengan problematika yang ada pada saat ini, sehingga mengakibatkan hukum juga akan mengalami perubahan sesuai dengan zaman yang berkembang.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan peningkatan kesempatan, kerjasama sosial dan dampak kesepakatan Islam, terjadi perubahan nilai. Perkawinan sesuku (enedogami) di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar diperbolehkan dengan syarat dilakukan di luar Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar. Keputusan adat di Kenagarian Perhentian Raja ini juga adalah pertukaran timbal balik antara dua kepentingan yang sah, yaitu hukum adat serta hukum Islam, hukum ketat yang diterima oleh individu-individu Kota Pantai Raja Kampar. Dalam hukum Islam, pernikahan etnis selama itu tidak termasuk mahrom (yang dilarang untuk dinikahi) diperbolehkan. Untuk sementara, hubungan identitas yang sama masih bergantung pada hukum adat yang diatur oleh KAN.

Perkawinan sesuku adalah perkawinan satu rumpun atau satu keturunan, sehingga jika aturan ini dilanggar maka akan menimbulkan kerancuan dalam tatanan nilai adat yang mengandung sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Fungsi perkawinan adalah suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh dan retak dan sebagai sarana pendekatan dan perdamaian antar kerabat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## B. Penegakan Hukum Adat Bagi Perkawinan Endogami Menurut Hukum Adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar

Hukum adat merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia dimana sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, selain itu dalam keadaannya yang ber-bhineka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.

Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan pencerminan dari kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa dari abad ke abad. Setiap aturan adat yang dimiliki oleh daerah yang ada di dunia berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya sama yaitu ke-Indonesiaannya. Oleh karena itu adat bangsa Indonesia dikatakan sebagai Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda beda, tetapi tetap satu. Selain itu adat selalu berkembang serta senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat. Dengan demikian adat merupakan endapan (renapan) kesusilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut (Susylawati, 2009:126).

Adanya jaminan konstitusi dan pengakuan negara terhadap eksistensi hukum adat dan masyarakat hukumnya telah termaktub dalam pasal 18 A (1) UUD 1945 yang mengamanatkan pemerintah agar memperhatikan



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kekhususan dan keragaman daerah. Sementara itu dalam pasal 18B (1-2) menggariskan:

(1) "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang-Undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang".

Perkawinan menurut hukum adat perkawinan merupakan suatu hubungan yang tidak menyangkut hubungan antara kedua mempelai saja, melainkan juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai. Perkawinan dalam Islam merupakan sunnahtullah untuk melestarikan hidup makhluk-Nya, sebab perkawinan tidak cuma ikatan antara manusia sesama manusia tetapi juga manusia dengan tuhan. Oleh karena itu, aturan yang terkait perkawinan pun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hubungan tersebut.

Tujuan manusia hidup pasti ingin bahagia dunia dan akhirat. Untuk mencapai kebahagian salah salahnya dengan membangun rumah tangga melalui pernikahan. Namun tidak semua pernikahan dapat dilangsungkan meski telah memenuhi syarat hukum dan agama. Di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar adalah suatu daerah yang masih kental dengan hukum adatnya, dan melarang pernikahan sesuku. Pernikahan



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sesuku adalah pernikahan yang dilaksanakan sesama suku, meskipun dalam adat tempo dahulu melarang nikah sesuku, akan tetapi agama Islam memperbolehkannya.

Perkawinan sesuku merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mempunyai garis keturunan adat atau suku yang sama dengan perempuan yang akan dinikahinya. Berdasarkan dalam adat Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan dilarang melakukan perkawinan dari suku yang sama, perkawinan di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar juga mengenal sistem perkawinan eksogami yaitu perkawinan beda suku, yaitu perkawinan yang hanya diperlobehkan apabila laki-laki dan perempuan yang ingin menikah tersebut memiliki suku yang berbeda.

Larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar ini, merupakan suatu tatanan budaya yang selalu dijaga dan dihormati. Sebab adat perkawinan merupakan panduan bertingkah laku dalam melaksanakan perkawinan. Terlaksananya perkawinan yang memenuhi aturan adat dianggap sebagai bukti ketaatan masyarakat terhadap adat dan tradisi yang menjunjung nilai-nilai moral dan sosial masyarakat.

Pelarangam terhadap perkawinan sesuku (endogami) di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar dianggap wajib, hal ini karena prinsip dan pemikiran yang beranggapan bahwa perkawinan sesuku adalah hubungan satu keluarga atau hubungan dekat. Sehingga hal ini termasuk



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam kategori pelanggaran adat, yang ini membuat perkawinan itu menjadi perlu diperhatikan dan disikapi oleh para tetua adat yaitu Datuo atau Penghulu dan ketika terjadi pelanggaran maka sanksi adat akan dijalankan secara tegas.

Perkawinan sesuku yang terjadi di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar terikat dengan hukum adat yang memiliki aturan-aturan khusus di dalamnya. Salah satunya terkait dalam larangan menikah dengan orang yang sesuku. Jika perkawinan tersebut dilakukan dengan pasangan yang sesuku maka akan menimbulkan akibat-akibat dan sanksi hukum dari aturan adat yang berlaku di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuo Sudi (Datuo Jalo) pada tanggal 22 Juni 2021 di Desa Pantai Raja Kampar tentang bagaimanakah penegakan hukum adat bagi perkawinan endogami menurut hukum adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar, diperoleh keterangan bahwa bagi masyarakat yang melakukan perkawinan endogami yaitu perkawinan sesuku yang merupakan perkawinan yang dilarang di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar maka pasangan tersebut akan dihapus dari persukuan dan tidak diakui sebagai anak keponakan pemangku kepentingan adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar.

Beberapa alasan aturan adat tidak memperbolehkan melakukan perkawinan satu suku di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kampar yaitu karena perkawinan satu suku dianggap masih terikat tali persaudaraan, oleh karena itu perkawinan satu suku adalah hal yang tabu untuk dilakukan. Kemudian akibat dari perkawinan satu suku ini dapat menyebabkan lemahnya keturunan suami isteri karena masih ada hubungan kekerabatan. Selanjutnya karena faktor kultur yang turun temurun dari zaman dahulu sampai sekarang, sehingga masyarakat berpandangan apabila ada orang tua-tua melarang, maka hal itu dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan.

Perkawinan sesuku di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar merupakan sebuah pelanggaran adat, sehingga bagi masyarakat adat hal tersebut merupakan suatu kebudayaan atau adat istiadat yang harus dihilangkan untuk selamanya. Walaupun secara agama dan Negara tidak ada larangan bagi pernikahan sesuku namun hukum secara adat tetap ditegaskan oleh masyarakat adat dan pemuka-pemuka adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar.

Hukum yang hidup di tengah masyarakat akan selalu melahirkan akibat hukum terhadap masyarakat sendiri. Begitu juga dengan masyarakat adat yang memakai hukum adat akan tetap memerlukan subjek hukum, subjek hukum dalam hukum adat adalah para pendukung hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Hal seperti ini masih bertahan dalam masyarakat Desa Pantai Raja Kampar. Pada satu sisi mengikuti hukum Islam dan di sisi lain tetap mempertahankan hukum adat serta masih tunduk pada hukum negara.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ketaatan terhadap hukum ini dapat dilihat dalam hal larangan perkawinan sesuku yang masih masyarakat Desa Pantai Raja Kampar pertahankan sampai saat ini. Masyarakat Desa Pantai Raja Kampar masih mematuhi dan menakuti akibat yang akan ditanggung jika masyarakat melakukan pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Edirianto dan Rumi pasangan yang melakukan perkawinan endogami pada tanggal 25 Juni 2021 di Desa Pantai Raja Kampar tentang apakah ada sanksi yang diberikan oleh tetua adat bagi masyarakat yang melaksanakan perkawinan endogami, diketahui bahwa sanksi yang diterima berupa dikeluarkan dari suku/hukum adat Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar, tidak mempunyai mamak dan tidak dianggap kemenakan.

Perkawinan sesuku ini pada umumnya memiliki akibat hukum yang sama terhadap para pelakunya, yaitu terbuang dari suku. Hukuman yang paling ditakutkan adalah hukuman yang berdampak sosial seperti dikucilkan dari masyarakat. Terbuangnya dari suku akan berdampak pada hilangnya hak-hak yang dimiliki dalam kampung. Pembuangan para pelanggar perkawinan sesuku ini akan diikuti oleh hilangnya harga diri pelaanggar, mamak, serta keluarganya dari masyarakat Desa Pantai Raja Kampar. Sebab, pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang akan dipandang sebagai keterlibatan atau lemahnya tanggung jawab mamak dan keluarga dalam menuntun anak kemenakan, sehingga juga perlu diberi hukuman.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hukuman ini diberikan untuk mencegah terjadinya kekaburan garis keturunan dan untuk mencegah terjadinya pergeseran posisi-posisi yang semua diiakui masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Desa Pantai Raja Kampar dilarang melakukan perkawinan sesuku. Sanksi tersebut bertujuan agar pelanggar menyadari kesalahannya serta juga menjadi peringatan bagi masyarakat Desa Pantai Raja Kampar dan generasi sesudahnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama.

Mengenai larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas.
6. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara dan antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
7. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
8. Berhubungan sesusuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi susuan/paman susuan.
9. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
10. Mempunyai hubungan yang oleh agamnya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin".



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan susuan, yang ada hubungan periparan dan yang ada hubungan dengan larangan agama, dan tidak disebutkan adanya larangan menurut hukum adat kekerabatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Edirianto dan Rumi pasangan yang melakukan perkawinan endogami pada tanggal 25 Juni 2021 di Desa Pantai Raja Kampar tentang apakah masyarakat Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar masih mematuhi dan berpedoman pada hukum adat di dalam pelaksanaan perkawinan, diketahui bahwa secara mayoritas masyarakat Desa Pantai Raja Kampar masih menghormati dan melaksanakan hukum adat yang berlaku. Hanya minoritas saja yang melakukan pelanggaran hukum adat perkawinan terkait dengan larangan perkawinan endogami.

Pasangan yang melakukan perkawinan endogami mempunyai perasaan saling cinta dan tidak ingin berpisah lagi. Pasangan ini memberitahukan kepada keluarganya untuk merestui dan menikahkannya. Menurut hukum adat yang berlaku di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar maka pasangan ini tidak diperbolehkan untuk menikah. Namun, karena sudah saling cinta dan tidak ingin berpisah lagi, maka pasangan tersebut tetap melaksanakan pernikahan di luar dari Desa Pantai Raja.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Masyarakat Desa Pantai Raja Kampar yang pernah melakukan perkawinan sasuku ini pada awalnya tetap bersikeras pada pilihan untuk melakukan perkawinan dengan wanita yang juga sesuku dengannya dan tidak menghiraukan nasehat dari mamak dan anggota sukunya serta tidak mau meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada mamak. Namun setelah sanksi yang diterima dan di jalaninya baru dapat mulai merasakan betapa beratnya sanksi yang diberikan tersebut yaitu tidak diakui sukunya dan kehilangan mamak serta tidak diakui sebagai kemenakan. Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku perkawinan tersebut akan dijalankan selamanya sampai keanak cucu nantinya karena sanksi tersebut akan terus melekat padanya.

Sanksi adalah hukuman yang diberikan bagi setiap pelanggar ketentuan yang berlaku. Melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan merupakan perbuatan menyimpang yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran dan untuk mengembalikan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Pemberlakuan semua sanksi itu tergantung kepada keputusan masyarakat suku, berdasarkan sanksi adat. Peraturan adat Desa Pantai Raja Kampar sangat mengikat anggota masyarakat adat, sehinga masyarakat tidak bisa seenaknya saja dalam melangsungkan perkawinan.

Menikah dengan satu suku menurut logika hukum adat Kenagarian Perhentian Raja tidak baik. Sanksinya jika dilanggar adalah sanksi moral,



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

seperti dikucilkan dari pergaulan, di buang sepanjang adat. Bukan saja pribadi orang yang mengerjakan, tetapi keluarga besar pun sampai mendapat sanksinya. Bahwa menikah sesuku akan membawa malapetaka dalam rumah tangga.

Beratnya sanksi adat yang diberikan kepada pelaku yang melakukan perkawinan sesuku dirasakan sebagai beban moral yang diberikan masyarakat kepada dirinya. Misalnya Apabila ada dilaksanakan pesta di desa maka si pelanggar tidak akan diperhitungkan atau diikutsertakan. Walaupun ia tetap tinggal di desanya maka keberadaannya dianggap tidak ada. Begitu juga apabila ia mengadakan pesta maka orang desa tidak akan menghadiri pestanya, kecuali bila terjadi kematian dalam keluarga yang melakukan perkawinan sesuku penduduk desa akan menghadiri dan membantu prosesi pemakaman, setelah pemakaman selesai pasangan yang melakukan perkawinan sesuku beserta keluarganya akan dikucilkan kembali.

Tujuan dan fungsi adat adalah untuk meperindah pelaksanaan aturan agama, sebab fungsi adat terhadap agama adalah sebagai pagar agama. Sehingga dengan adanya pemberian hukuman ini maka agama akan terasa lebih indah. Pemberian hukuman ini mampu menjaga tatanan adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar. Ketika adat dalam masyarakat Desa Pantai Raja Kampar bertahan, hukum Islam semakin kuat. Artinya, hukum adat terhadap hukum Islam saling menguatkan.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuo Sudi (Datuo Jalo) pada tanggal 22 Juni 2021 di Desa Pantai Raja Kampar tentang apa sajakah hambatan yang ditemukan dalam penegakan hukum adat perkawinan endogami di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar, diperoleh keterangan bahwa perkawinan endogami di Desa Pantai Raja masih terjadi hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Desa Pantai Raja Kampar melaksanakan hukum adat dengan patuh. Pemangku kepentingan yaitu ninik mamak memperbolehkan perkawinan endogami ini asalkan tidak dilaksanakan di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum Negara. Hal inilah yang menyebabkan masih terdapatnya beberapa masyarakat Desa Pantai Raja Kampar yang masih berani di dalam melaksanakan perkawinan endogami.

Masyarakat Kenagarian Perhentian Raja ingin mempertahankan larangan perkawinan sesuku karena perkawinan sesuku sesungguhnya akan menjadi ancaman bagi eksistensi adat Kenagarian Perhentian Raja secara keseluruhan karena akan merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal, sekaum atau sesuku meskipun tidak mempunyai hubungan geneologis atau tidak senegari. Namun ada juga sebagian masyarakat Kenagarian Perhentian Raja yang mengakomodasi perubahan jaman ini dengan memperbolehkan perkawinan sesuku asal tidak berasal dari Kenagarian Perhentian Raja yang sama.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perkawinan di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar merupakan jenis perkawinan eksogami yaitu perkawinan dengan orang di luar suku. Hal ini disebabkan satu suku yang samaadalah bersaudara. Juga untuk menghindari hal-hal buruk yang mungkin terjadi seperti perebutan harta warisan. Dalam melaksanakan suatu perkawinan, masyarakat Desa Pantai Raja Kampar tidak dapat hanya berpedoman kepada Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, melainkan juga perlu mempedomani perkawinan menurut aturan-aturan hukum agama dan hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Di samping hukum agama juga perlu mempedomani hukum adat yang berlaku di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar. Perkawinan di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar diatur oleh syarak dan adat. Perkawinan menurut syarak yaitu proses perkawinan yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan memenuhi ketentuan dalam syariat Islam dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan menurut adat yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mana antara keduanya tidak ada yang bertentangan dengan adat Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar dan memenuhi semua syarat dan ketentuan.

Pada realitanya, masih terdapat masyarakat Desa Pantai Raja Kampar yang tidak mematuhi hukum adat yang berlaku. Oleh karena itu,



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diperlukan suatu upaya di dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Pantai Raja Kampar di dalam melaksanakan hukum adat ini hingga ke garis turunan berikutnya. Hal ini dilakukan agar hukum adat ini dapat lestari hingga ke anak cucu nantinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuo Sudi (Datuo Jalo) pada tanggal 22 Juni 2021 di Desa Pantai Raja Kampar tentang bagaimanakah cara mengatasi hambatan di dalam penegakan hukum adat perkawinan endogami di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar, diperoleh keterangan bahwa perlunya dilaksanakan kegiatan musyawarah suku untuk saling mengingatkan dan meningkatkan pemahaman tentang hukum adat yang berlaku di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar. Masyarakat perlu memahami bahwa perlunya menjunjung tinggi hukum adat persukuan. Satu persukuan merupakan satu persaudaraan sehingga tidak diperbolehkan melakukan perkawinan antar saudara. Walaupun dalam hukum agama dan hukum negara tidak melarang, namun masyarakat haruslah dapat memahami hukum adat persukuannya.

Terdapat beberapa alasan dilarangnya perkawinan sesuku ini yang antara lain adalah sebagai berikut karena adanya hubungan darah. Hukum adat Kenagarian Perhentian Raja yang berlaku Desa Pantai Raja Kampar meyakini bahwa dalam suatu persukuan itu saling terikat dan terkait karena adanya hubungan darah, karena kata suku pada zaman dahulu manusia hidup berkelompok-kelompok dan dari kelompok tersebut mempunyai



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

seorang ibu yang menyusui sehingga setiap kelompok itu dianggap satu susuan atau sepersusuan. Sehingga dalam hal perkawinan tidak boleh menikah dengan orang yang masih dalam kelompok yang sama atau masih dalam suku yang sama.

Selanjutnya karena alasan keturunan yang dihaislkan dari perkawinan sesuku akan kurang berkualitas. Karena adanya hubungan darah maka keturunan yang dihasilkan dari perkawinan sesuku akan tidak berkualitas seperti bodoh dan cacat. Walaupun di dalam hukum Islam mengatakan hubungan darah hanya sampai tujuh keturunan akan tetapi dalam hukum adat hubungan darah berlaku selamanya.

Alasan berikutnya adalah pergaulan yang sempit. Perkawinan sesuku dianggap hanya mempersempit pergaulan karena perkawinan yang dilangsungkan hanya dalam satu kelompok atau dalam satu suku saja. Perkawinan sesuku ditakutkan akan mengurangi hubungan sosial antara suku yang satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya adalah dapat memutus tali persaudaraan. Perkawinan sesuku yang apabila dilakukan ditakutkan dikemudian hari akan menyebabkan putusnya tali persaudaraan dalam suku tersebut. Karena dalam hubungan rumah tangga tidak jarang terjadi pertengkaran yang berakhir dengan perceraian sehingga nantinya hubungan yang tidak lagi harmonis menyebabkan suatu suku terpecah belah. Kemudian dapat memutus garis keturunan. Anak yang seharusnya menjadi generasi penerus



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dari sukunya akan kehilangan hak secara adat dikarenakan orang tua yang telah dikeluarkan dari sukunya sebagai akibat dari perkawinan sesuku.

Semakin berkembangnya zaman masyarakat terutama generasi muda masih ada yang tidak mencintai adatnya dan menganggap aturan akan larangan perkawinan sesuku hanya pelengkap saja. Dan masih ada juga generasi muda yang saling menyukai satu sama lain padahal mengetahui dengan latar belakang suku yang mana tidak bolehnya melakukan perkawinan sesuku.

Kehidupan anak muda Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar yang kurang atau bahkan tidak paham dan tidak mengerti dengan nilai-nilai larangan pernikahan sesuku sangat perlu dilakukan pembinaan melalui kegiatan musyawarah desa. Larangan pernikahan sesuku merupakan suatu hakikat nilai yang memiliki makna prisip adat yang luas. Pernikahan sesuku tidak hanya melarang terjadinya perkawinan pada masyarakat Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar tetapi ada suatu adab tata karma pergaulan bermasyarakat yang dapat dikembangakan dalam bentuk teknis. Tidak hanya melarang dan memberi sanksi perkawinan sesuku. Tapi, ada nilai-nilai kebaikan yang terkandung didalamnya.

Nilai-nilai kebaikan dalam larangan perkawinan sesuku di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar yang diberikan oleh adat kepada masyarakat supaya masyarakat yang ada di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar mendapatkan kehidupan yang sejahtera, baik itu untuk keluarganya anaknya dan untuk pribadi masing-



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masing. Nilai-nilai kebaikan selalu ditanamkan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh adat.

Hukum ada yang berlaku merupakan peraturan yang ada sangat diindahkan oleh pemuka-pemuka adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar baik dari zaman dahulu sampai sekarang. Salah satu dari aturan tersebut yaitu melarang adanya pernikahan sesuku yang sama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pantai Raja Kampar. Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar menganut hukum adat yang sangat kental dan berlaku sepanjang masa mulai dari terucap sumpah akan adanya larangan pernikahan sesuku hingga sekarang.

Aturan larangan ini dibuat supaya tidak terjadi malapetaka yang akan menimpa Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar karena tidak menegakkan aturan adat yang telah ditetapkan oleh nenek moyang sejak dahulu. Meskipun telah ditetapkan aturan yang seperti ini dan disediakan sanksi yang berat bagi yang melanggarnya, namun masih ada beberapa orang yang melanggar akan aturan larangan perkawinan sesuku. Di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar satu suku dianggap bekeluarga menurut adat bahwa satu suku tidak di perbolehkan menikah karena dianggap melanggar adat.

Sesuatu yang telah terlarang oleh adat yang berasal dari sumpah dan perjanjian nenek moyang zaman dahulu. Setiap ketentuan adat akan tetap dijalankan oleh penerus dan pemuka-pemuka adat yang ada di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar apapun yang terjadi hukum adat



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

akan selalu ditegakkan sampai kapanpun. Setiap yang telah digariskan oleh nenek moyang dahulu akan di junjung tinggi oleh masyarakat adat Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar dan tidak ada sesuatu hal pun yang dapat membenarkan akan hal yang terlarang oleh adat Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar.

Melalui usaha dan upaya yang dilakukan oleh Datuo Jalo dan pemuka-pemuka adat yang lain untuk menanamkan kembali nilai-nilai kebaikan dan larangan akan perkawinan sesuku diharapkan setiap masyarakat Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar dapat mematuhi dan melaksanakan hukum adat persukuan dengan baik. Juga menghormati dan menghargai adat dan kebiasaan yang telah ditentukan turun temurun.

Pada setiap daerah mempunyai tradisi dan sistem sosial budaya yang berbeda-beda, realitas tata tertib adat pernikahan antara masyarakat adat yang satu dengan yang lain, antara suku satu dengan suku yang lain, antara beragama islam satu dengan yang lain, begitu juga perbedaan antara pernikahan adat perkotaan dengan pedesaan. Adat istiadat yang sudah ada dan menjadi hukum adat setempat akan lebih kuat, karena bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi adat yang berlaku ditempat tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan endogami menurut hukum adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar merupakan hal yang dilarang/tidak boleh dilaksanakan di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar. Perkawinan endogami merupakan perkawinan yang tidak dilarang oleh hukum agama dan hukum negara, oleh karena itu jika masyarakat tetap tidak mengindahkan hukum adat yang telah berlaku secara turun temurun maka perkawinan endogami tersebut boleh dilakukan asalkan tidak dilaksanakan di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar dan tidak melanggar ketentuan hukum agama dan hukum negara.
2. Penegakan hukum adat bagi perkawinan endogami menurut hukum adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar adalah menjatuhkan sanksi bagi pelanggar yang melakukan perkawinan endogamy dengan dikeluarkan atau tidak diakui oleh persukuan, tidak memiliki mamak dan tidak dianggap anak kemenakan oleh persukuan. Setiap kegiatan persukuan tidak akan dilibatkan atau diikut sertakan



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

begitu pula apabila si pelanggar melaksanakan suatu kegiatan maka masyarakat persukuan tidak akan hadir atau berperan serta.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya para tokoh adat dapat mengkaji ulang di dalam penerapan sanksi bagi pelanggar perkawinan sesuku agar aturan-aturan adat ini dapat diterapkan sampai kapanpun pada generasi selanjutnya.
2. Sebaiknya para tokoh adat kembali aktif melakukan musyawarah adat yang melibatkan semua elemen masuarakat desa termasuk generasi mudanya agar dapat ditanamkan kembali nilai-nilai adat yang telah berlaku secara turun temurun.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta. PT Raja Grafindo. 2012.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konpres. 2004.

Bzn, B. Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2001.

Dijk, Vand. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2006.

Djojodigoeno. *Asas-asas Hukum Adat*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1994

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni. 2003.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2007.

Hartiman, Andry Harijanto. *Bahan Ajar Hukum Adat.* Bengkulu: Penerbit PHK A2. 2007.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.

Ngani, Nico. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2012.

Nurtjahjo, Hendra. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta, Salemba Humanika, 2012

Pide, Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana. 2014.

Ragawino, Bewa. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2008.

Rato, Dominikus. *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia.* Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2011.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rato, Dominikus. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat).* Yogyakarta: LaksBang. 2015.

Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, 2013

Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta. 2008.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Soekanto, Soerjono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2010.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT.Rieneke Cipta. 2001.

Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty 2007.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta, Pradnjaparamita, 1997

Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Wignjodipoero, Soerojjo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, 1990

Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2012.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**C. Jurnal**

Abubakar, Lastuti, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2, Mei 2013.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hasanah, Ulfia. Penyelesaian Sengketa oleh Fungsionaris Adat di Kabupaten Kampar. *Riau Law Journal*. Vol. 1 No. 2. 2017.

Mahdi, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum, *Jurnal KANUN*, No. 50 Edisi April 2010.

Marpensory. Penyelesaian Sengketa Perkawinan melalui Peradilan Adat di Kecamatan Tanjung Kemuning. *Jurnal QIYAS*. Vol. 2, No. 1. 2017.

Masykuri, Subkhan, Larangan Pernikahan Sesuku pada Suku Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016.

Susylawati, Eka, Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. IV, No. 1.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :